



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**PANIRADYA KAISTIMEWAN**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile  
(0274)588613

Website: [paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id](http://paniradyakaistimewan.jogjaprov.go.id)

Email: [paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id](mailto:paniradya.kaistimewan@jogjaprov.go.id)

Kode Pos 55213

**KEPUTUSAN**

**PANIRADYA PATI KAISTIMEWAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR: 188/07337**

**TENTANG**

**LOGO SATU DASAWARSA UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi terkait peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dipublikasikan secara jelas agar diketahui oleh masyarakat;

b. bahwa penggunaan logo merupakan salah satu strategi publikasi yang baik untuk menampilkan citra agar lebih mudah dikenali, serta penyeragaman atribut yang ingin dipublikasikan ke dalam nilai simbolik;

c. bahwa perlu adanya logo dari peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipergunakan sebagai simbol publikasi dalam konten penyebarluasan informasi keistimewaan di berbagai media sosial maupun *event* pada program/kegiatan saat peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta agar mudah dikenali oleh masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir a, b, dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan;

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDUA** : Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:



- KETIGA** : Logo Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan sebagai simbol publikasi dalam konten penyeberluasan informasi keistimewaan di berbagai media sosial maupun *event* pada program/kegiatan saat peringatan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT** : Keterangan dan penggunaan lebih lanjut Logo, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Paniradya Pati, Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 25 Mei 2022

**PANIRADYA PATI,**

**ARIS EKO NUGROHO**

Lampiran

Keputusan Paniradya Kaistimewan DIY

Nomor : 188/07337

Tanggal : 25 Mei 2022

KETERANGAN DAN PENGGUNAAN LOGO SATU DASAWARSA UNDANG-UNDANG  
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. Penggunaan Logo

- a. Penggunaan logo pada media dengan *background* cerah/putih:

Logo menggunakan warna hijau dan kuning, dengan *text* berwarna hitam



- b. Penggunaan logo pada media dengan *background* gelap:

Logo menggunakan warna kuning dan hijau, dengan *text* berwarna putih



- c. Penggunaan logo pada cetak hitam putih:



- d. Penggunaan logo pada *background* yang kontras dengan warna logo:  
Dengan menambahkan *background* kotak warna putih pada logo



II. Filosofi Logo

### FILOSOFI LOGO

The slide illustrates the philosophy of the logo through four variations:

- Menunjukkan angka 10 dalam aksara Jawa**: The first variation shows the strip Möbius alone, representing the number 10 in Javanese script.
- Strip Möbius adalah simbol tidak terbatas dan berkelanjutan**: The second variation shows the strip Möbius with the top curve.
- 1 Garis Lengkung Atas melambangkan satu tujuan/pencapaian**: The third variation shows the strip Möbius with the bottom curve.
- 2 Garis Lengkung Bawah melambangkan pertumbuhan dan kemajuan**: The fourth variation shows the full logo with both curves.
- Warna Hijau melambangkan Kemakmuran**: A green circle indicates the color green represents prosperity.
- Warna Kuning melambangkan Kemuliaan dan Harapan**: A yellow circle indicates the color yellow represents nobility and hope.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 25 Mei 2022

**PANIRADYA PATI,**

**ARIS EKO NUGROHO**